



SELUMA

KAMIS, 26 JANUARI 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

3 Eks Pimpinan DPRD Tahanan Jaksa 7 JPU Dikerahkan

BENGKULU - Mantan Ketua DPRD Kabupaten Seluma Husni Thamrin, dan mantan Wakil Ketua I Ulil Umidi dan mantan Wakil Ketua II Oktifitriani resmi menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

Pelimpahan tahap dua dari penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu kepada tim penuntut umum Kejati Bengkulu dilakukan kemarin Rabu (25/1) di Mapolda Bengkulu.

Ketiga tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada penuntut umum Kejati Bengkulu untuk kemudian dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) Bengkulu. Kepala Seksi Penuntutan Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH, MH mengatakan usai dilakukan pemeriksaan ulang berkas-berkas dan meminta keterangan para tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017, pihaknya memutuskan untuk menahan ketiga tersangka dan dititipkan di Mapolda Bengkulu.

"Kita ikuti mekanisme aturan hukum, ketiga tersangka lakukan penahanan dalam waktu 20 hari ke depan, sebelum kemudian kita limpahkan ke pengadilan," jelas Rozano.

Dalam waktu dekat ketiganya juga akan dilimpahkan ke PN Tipikor Bengkulu, usai penuntut umum rampung melengkapi surat dakwaan ketiga tersangka. Pasalnya ada tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan turun menangani sidang perkara tersebut.

"Kita masih titipkan di rutan Polda Bengkulu, selanjutnya kita akan menyusun surat dakwaan, dan akan dilimpahkan ke PN Tipikor Bengkulu. Untuk JPU kita siapkan tujuh, gabungan dari JPU Kejati dan Kejari Seluma,"

Terkait adanya usulan pengajuan penangguhan penahanan dari tersangka Oktifitriani pada saat ditahan penyidik Polda Bengkulu. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika, SH, MH menyebutkan, hingga ketiganya diserahkan ke penuntut umum pihaknya tidak menerima adanya pengajuan penangguhan. Untuk mengantisipasi perkara ini terulur lagi prosesnya, Pandoe mengungkapkan pihaknya akan mempercepat pelimpahan ke PN Tipikor Bengkulu.

"Kita percepat saja nanti untuk dapat disidangkan. Secepatnya akan kita limpahkan ke PN Tipikor Bengkulu," kata Pandoe.

Sementara, terkait lamannya proses hukum dalam perkara ketiga tersangka ini menurut Pandoe, ada beberapa petunjuk yang harus dilengkapi untuk memenuhi unsur pidananya. "Hanya terkait pemenuhan unsur saja, ada yang perlu ditambahkan," tutup Pandoe.

Diberitakan sebelumnya, ketiga tersangka ditahan penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada Senin (16/1) lalu. Usai ditahan ada pengajuan penangguhan penahanan dari tersangka Oktifitriani namun belum disetujui hingga

tahap dua ke penuntut umum.

Penasihat Hukum (PH) Oktifitriani, Ilham Patahillah, SH, MH menyampaikan usul kliennya ditahan oleh penyidik Polda. Terkait kegiatan dugaan korupsi yang disebutkan kepada kliennya, tidak semata-mata hanya pada unsur pimpinan yang sekarang ditahan.

Menurutnya, dari fakta pengakuan kliennya, penerima dana pemeliharaan kendaraan dinas, dan BBM itu semua unsur di DPRD pada saat itu. Termasuk Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua Komisi I, II, dan III, Badan Kehormatan, Banus, Banggar, dan lainnya. Ditambah sesuai regulasi hukum yang ada pada alat kelengkapan dewan, penerima dana bukan hanya kliennya yang menjabat sebagai wakil ketua.

Adapun langkah hukum yang akan ditempuh pihaknya kata Ilham. Selanjutnya akan melihat bagaimana fakta persidangan terhadap kliennya nanti. Apabila ada terungkap fakta baru terkait nama-nama lain penerima dana tersebut, pihaknya menyatakan tidak menutup kemungkinan akan melaporkan juga unsur lain di DPRD Seluma saat itu.

"Kita akan lihat aja dulu nanti, dan tidak menutupi kemungkinan hal itu (buat laporan, red), kita tunggu persidangan dulu, untuk ambil langkah hukumnya. Demi keadilan dan kepastian hukum yang sama di mata hukum," ungkap Ilham.

Diketahui, ada 10 list nama yang menerima bantuan BBM Opera-

sional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan setiap bulan, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, yakni Ketua DPRD, Husni Thamrin Rp 12 juta, Wakil Ketua Ulil Umidi Rp 10 juta, Wakil Ketua Oktifitriani Rp 10 juta, Ketua Komisi I Ansori 7,5 juta, Ketua Komisi II Hj. Romania Rp 7,5 juta, Ketua Komisi III Tenno Haika Rp 7,5 juta, Ketua Badan Anggaran Husni Thamrin Rp 7,5 juta, Ketua Bada Musyawarah Husni Thamrin Rp 7,5 juta, Ketua Badan Legalisasi Yudi Harzan Rp 7,5 juta, dan Ketua Badan Kehormatan Zainal Arifin Rp 7,5 juta. Dari 10 list nama tersebut, tersangka Husni Thamrin rangkap jabatan.

Untuk jabatan alat kelengkapan dewan, ada 13 yang menerima setiap bulan yakni Sekretaris Dewan Rp 2,5 juta, Kabag Umum Rp 2 juta, Kabag Hukum dan Persidangan Rp 2 juta, Kabag Keuangan Rp 2 juta, Kasubag Anggaran Rp 1 juta, Kasubag Urusan Dalam Rp 1 juta, Kasubag Hukum Perundangan Rp 1 juta, Kasubag Rapat dan Risalah Rp 1 juta, Kasubag Palporan Rp 1 juta, Kasubag Dokumentasi Hukum Rp 1 juta, Kasubag Humas Rp 1 juta, Kasubag Kepegawaian Rp 1 juta, Kasubag Verifikasi Rp 1 juta.

"Naif kalau yang diminta bertanggung jawab hanya klien kita," kata Ilham.

Dari pengakuan kliennya, kata Ilham. Oktifitriani hanya menerima sekitar Rp 40 - Rp 50 juta dari total kerugian negara sebesar Rp Rp 927 juta. (jam)